



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 38

TAHUN : 1981

SERI : D NO. 38

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 02 TAHUN 1981.

TENTANG :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/481/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981 / 1982 ;
 7. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 18/KPTS/

DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan IV Tahun Dinas 1980/1981 Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18, 23, 25 dan 30 Maret 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982.

P a s a l 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 33.924.710.850,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 25.632.624.350,-	
Pembangunan	Rp. 8.292.086.500,-	
		Rp. 33.924.710.850,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 25.098.424.350,-	
Pembangunan	Rp. 8.826.286.500,-	
		Rp. 33.924.710.850,-

P a s a l 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 2.699.621.000,-	
Pembangunan	Rp. —	
		Rp. 2.699.621.000,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 2.699.621.000,-	
Pembangunan	Rp. —	
		Rp. 2.699.621.000,-

P a s a l 3.

1. Perincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

P a s a l 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.
PADA TANGGAL : 30 MARET 1981.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A ;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

t.t.d.

t.t.d.

(SEOKIDJO DIGDOWIRATMO).

(M A N T R A).
NIP. 130098383.-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dengan surat keputusan
tanggal : 12 Mei 1981 No.: 903.61 - 354.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 38 tanggal : 25 Mei Tahun 1981
Seri : D No. : 38.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t. t. d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9033.61 - 3340

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1981/1982

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982, yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 April 1981 Nomor : Keu. 11/1/323/1981 ;
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran 1981/1982, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T. L. N. Nomor : 3037) ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L. N. Tahun 1981 Nomor : 9) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L. N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900 - 099 tanggal 21 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903 - 304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/481/PUOD tanggal 3 Pebruari 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982, yang berjumlah sebesar Rp. 33.924.710.850,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp. 25.607.174.350,00
- Pembangunan	<u>Rp. 8.317.536.500,00</u>
Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp. 33.924.710.850,00

2. BELANJA :

- Rutin	Rp. 25.080.609.350,00
- Pembangunan	<u>Rp. 8.844.101.500,00</u>
Jumlah Anggaran Belanja	Rp. 33.924.710.850,00

Dengan catatan sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan diktum ketiga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh hasil produksi Dalam Negeri, maka Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh yang dicantumkan pada ayat 1.2.1.006 dan pengeluaran 70 % atas Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh untuk Daerah Tingkat II pada pasal 2.13.1.1124 Komponen Anggaran Rutin, supaya dipindahkan/dianggarkan pada ayat 1P.2.1.005 dan khususnya bahagian Daerah Tingkat II disediakan kreditnya pada Bagian 2P.4 : Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan Komponen Anggaran Pembangunan ;

Maka jumlah Pendapatan Rutin sebesar Rp. 25.632.624.350,00 berkurang Rp. 25.450.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.607.174.350,00 dan Pendapatan Pembangunan sebesar Rp. 8.292.086.500,00 bertambah Rp. 25.450.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.317.536.500,00 ; Demikian juga Belanja Rutin sebesar Rp. 25.098.424.350,00 berkurang Rp. 17.815.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.080.609.350,00 dan Belanja Pembangunan sebesar Rp. 8.826.286.500,00 bertambah Rp. 17.815.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.844.101.500,00 ;

- Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan	Rp. 2.699.621.000,00	
— Belanja	<u>Rp. 2.699.621.000,00</u>	
Selisih		Rp. Nihil

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

— Pendapatan	Rp. —	
— Belanja	<u>Rp. —</u>	
Selisih		Rp. Nihil

Kedua : Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor : 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982, maka :

1. Ganjaran dari Pemerintah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 ditetapkan sebesar Rp. 1.756.000.000,00 bukan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 seperti tercantum pada ayat 1.2.1.001, guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan di Wilayah Daerah Tingkat I Bali dan Daerah Tingkat II serta meningkatkan kemampuan operasional perangkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi pada umumnya, dimana sudah diperhitungkan untuk masing-masing Kabupaten dan Kota Administratif sebesar Rp. 100.000.000,00 dan bagi perangkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan termasuk Kecamatan yang baru dibentuk, masing-masing Rp. 3.000.000,00 ;

Adapun perincian Ganjaran dari Pemerintah yang berjumlah sebesar Rp. 1.756.000.000,00 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Tingkat I Rp. 800.000.000,00
 - b. Untuk Daerah Tingkat II Rp. 800.000.000,00
 - c. Untuk Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rp. 156.000.000,00
2. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 ditetapkan sebesar Rp. 19.337.839.350,00 sehingga Subsidi/Perimbangan Keuangan yang dicantumkan pada ayat 1.2.1.002 bukan sebesar Rp. 18.647.539.000,00 tetapi harus Rp. 18.491.539.000,00 (tidak termasuk Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang dicantumkan pada ayat 1.2.1.005 sebesar Rp. 846.300.350,00) ;
 3. Penggunaan Ganjaran dari Negara dan Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara tersebut diatas, agar mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor : 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;

- Ketiga** : 1. Jumlah dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- 1.1. Bantuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.990.000.000,00 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------|
| a. Proyek Penunjangan Jalan dan Jembatan serta penggantian Jembatan | Rp. 825.000.000,00 |
| b. Proyek Perbaikan dan Peningkatan Irigasi | Rp. 720.000.000,00 |
| c. Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan | Rp. 445.000.000,00 |
- 1.2. Bantuan yang diarahkan sebesar Rp. 5.510.000.000,00 termasuk didalamnya dana untuk Bantuan Monitoring proyek-proyek sektoral oleh BAPPEDA sebesar Rp. 12.000.000,00 sesuai dengan jumlah dan perincian yang ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1981 Nomor : 050/04/Bangda perihal Petunjuk persiapan pelaksanaan Program "Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I" untuk Tahun Anggaran 1981/1982 ;
- Dengan demikian, maka dana Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan yang tercantum pada Pasal 2P.1.2.01.01.002 sebesar Rp. 375.000.000,00 seharusnya Rp. 445.000.000,00 dan dana Proyek Perbaikan Tukad Badung yang tercantum pada Pasal 2P.1.2.01.01.003 sebesar Rp. 150.000.000,00 seharusnya Rp. 80.000.000.000,00 ;
2. Petunjuk lebih lanjut tentang penggunaan dana bantuan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982, akan diatur dalam ketentuan tersendiri i.e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS tentang Penetapan jumlah bantuan dan petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982 yuncto Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982, serta penegasan-penegasan lanjutan dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah yang akan senantiasa sesuai dengan Pola Dasar dan REPELITA III Daerah ;
- Keempat** : Penerimaan dinas-dinas Daerah yang bersifat retribusi, harus dituangkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- Kelima** : Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka biaya peringatan hari-hari Raya Nasional yang tercantum pada

pasal 2.2.3.1081 supaya ditiadakan/dihapus, dananya dipindahkan kedalam Bagian 2. 13. : Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan, Pasal 2.13. 1.1123 : Bantuan kepada lembaga sosial Kebudayaan dan lain-lain lembaga yang sejenis ;

Keenam : Pengeluaran Daerah untuk keperluan uang perangsang yang diambilkan dari hasil pungutan Daerah, baik dari Pajak, Retribusi Daerah maupun dari pungutan-pungutan lainnya dari dinas-dinas Daerah, harus didasarkan kepada Peraturan Daerah ;

Ketujuh : Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1981 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Mekanisme pengendalian pelaksanaan program masuk desa, maka didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 agar disediakan dana untuk keperluan persiapan perencanaan, kelengkapan dokumen perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan keperluan kesekretariatan ;

Kedelapan : Terhadap proyek-proyek yang bersumber dari dana Bantuan yang diarahkan seperti tercantum pada Pasal :

1. 2P.2.1.02.04.003 : Proyek kursus kader dan latihan dasar sebesar Rp. 17.500.000,00.
2. 2P.3.2.01.01.007 : Proyek pengadaan peralatan Pameran Pembangunan sebesar Rp. 21.000.000,00.
3. 2P.3.2.03.01.004 : Proyek pengadaan gedung Parpol dan Golkar sebesar Rp. 10.000.000,00.
4. 2P.3.2.05.01.002 : Proyek pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 43.700.00,00.

agar pimpinan dari masing-masing proyek tersebut diatas ditunjuk para pejabat dari masing-masing Unit/Dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bersangkutan ;

Kesembilan : Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 165/KMK.011/1981 tanggal 27 Maret 1981 tentang Penerimaan Pemerintah dan harga penyerahan Badan Urusan Logistik dari impor beras asal bantuan luar negeri dan asal impor komersil, pasal 1 ayat (3) dimana telah ditetapkan harga pembelian Pemerintah kepada Badan urusan Logistik (harga beras untuk golongan anggaran) terhitung mulai tanggal 1 April 1981 yakni sebesar Rp. 220,00 per kilogram, kenaikan harga beras dari semula Rp. 210,00 per kilogram menjadi Rp. 220,00 per kilogram tersebut supaya disesuaikan dan dianggarkan didalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 ;

Kesepuluh : Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Pebruari 1981, maka penggunaan dana Bantuan yang diarahkan untuk :

- a. Pembelian tanah tidak diperkenankan kecuali untuk pembangunan

- gedung Sekolah Dasar dan PUSKESMAS dalam rangka INPRES ;
- b. Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor dan pembelian kendaraan roda empat, agar benar-benar dibatasi pada kebutuhan yang mendesak ;
- Kesebelas** : Dalam rangka pengadaan/pembelian kendaraan bermotor dan mobil Pemadam Kebakaran yang diperlukan oleh Daerah, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 024/721/PUOD tanggal 24 Pebruari 1981 yuncto Nomor : 024/1049/tanggal 21 Maret 1981 perihal Prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- Keduabelas** : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 dengan mengikuti segala ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas ;
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilakukan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan ;
- Ketigabelas** : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempatbelas** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 M E I 1981

MENTERI DALAM NEGERI
AD. INTERIM

t. t. d.

SOEDARMONO, SH.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
 2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- 1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

1 - 4 untuk dimaklumi.-